

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA SEROMBOU INDAH

A. Kondisi Desa

Pada saat sekarang ini kondisi Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu masih jauh tertinggal dari desa tetangga yang jauh lebih maju, dikarenakan oleh jalan yang selalu mengalami kerusakan dan sulit dilalui oleh kendaraan roda empat, Apabila diwaktu musim penghujan tiba, masyarakat selalu mengalami kesulitan tentang jalan terutama jalan poros, jangankan untuk bekerja menganmbil buah sawit dikebun, untuk keluar rumah saja sudah sulit untuk dilalui.

Dan masyarakat selalu tertindas dengan harga hasil bumi (Perkebun dan Pertanian) jauh lebih murah dibandingkan dari desa lainyang jalannya sudah bagus. Desa yang baru berkembang dan Desa Serombou Indah adalah pemekaran dari Desa Rambah Hilir. Desa Serombou Indah baru berumur sekitar 10 tahun, masyarakatnya berasal dari penduduk tempatan, Desa Serombou Indah telah melaksanakan pemilihan kepala Desa sudah dua kali, sebelum pemilihan kepala Desa, Desa Serombou Indah dipimpin seorang PJS Kepala Desa adapun urutan yang pernah memimpin desa tersebut adalah :

Pjs. Mas'ud (2001 – 2002)

Aripin. B (2002 – 2007)

Muhd. Arison (2007 – 2014)

Basri (2013 – 2019)

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Serombou Indah pada awalnya adalah 555 KK yang datang dari masyarakat tempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Demografi

1. Letak Wilayah

Berdasar Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu secara Geografis terletak di Garis Bujur 0,58',13,5" Lintang Utara dan 100,15',48" Bujur Timur, Dengan jarak : Ke Kota Kecamatan 8 KM, Ke Kota Kabupaten : 18 KM, Ke Kota Provinsi : 223 KM

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Serombou Indah adalah 1400 Ha (14,15 KM²) dengan Kepadatan Penduduk 169,5 Jiwa/KM² dengan Kondisi Tanah Bergelombang.

3. Batas Wilayah

Adapun Batas Wilayah Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Sungai Dua Indah, Kec. Rambah Hilir
2. Sebelah Timur : Desa SP.IV, Kec. Kepenuhan Jaya
3. Sebelah Selatan : Desa Masda Makmur, Kec. Rambah Samo
4. Sebelah Barat : Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir

C. Gambaran Umum

Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa yang baru berkembang, yakni Desa pemekaran dari Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir yang penduduknya berasal dari masyarakat tempatan. Mata pencaharian pokoknya adalah petani buruh tani pekebun, pedagang, peternak PNS, dan pegawai honor.

TABEL 4.1.
Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah
Menurut Jenis Kelamin

NO	URAIAN	DUSUN						RGM	Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan Lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KK	168	118	61	85	46	77		555
2	Laki – Laki	195	206	93	159	104	175		932
3	Perempuan	201	221	92	164	84	137		899
4	Jumlah	396	427	185	323	188	312		1831

Sumber : Profil Desa

1. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Serombau Indah akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk melihat taraf / tingkat pendidikan penduduk Desa Serombau Indah, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah
Menurut Pendidikan

NO	URAIAN	DUSUN						RGM	Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Blm Sekolah	65	70	21	134	23	47		360
2	T.T.SD	74	143	19	134	34	54		468
3	Tamat SD	192	155	89	156	102	165		879
4	Tamat SMP	44	41	26	12	21	30		174
5	Tamat SMA	20	16	26	18	7	13		100
6	Tamat D/S.1	1	2	4	1	1	3		12
7	Jumlah	396	427	185	323	188	312		1831

Sumber : Profil Desa

2. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian desa Serombau Indah ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani,PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petemak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Menurut Mata Pencarian

NO	URAIAN	DUSUN						RGM	Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tidak Kerja	197	168	-		60	47		
2	Petani	132	142	55	198	78	183		581
3	Wiraswasta	2	-	-	73		-		426
4	Pedagang	3	3	-	-	1	-		4
5	PNS	3	4	1	6	1	1		47
6	Honoror	3	4	4	-	3	4		7
7	Karyawan	-	-		-		-		21
8	IRT	74	106	125	167	44	77		647
9	Jumlah	396	427			188	312		1831

Sumber : Profil Desa

3. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Serombau Indah mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Menurut Pemeluk Agama

NO	URAIAN	DUSUN						RGM	Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Islam	396	427	185	321	188	312		1829
2	Protestan	-	-	-	2	-			2
3	Katholik	-	-	-	-	-			
4	Budha	-	-	-	-	-			
5	Hindu	-	-	-	-	-			
6	Jumlah	396	427	185	323	188	312		1831

Sumber : Profil Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Suku/Etnis

Dilihat dari penduduknya, Desa Serombau Indah mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari suku/etnis. Dari hasil pendataan penduduk dilihat dari suku/etnis desa Serombau Indah terdiri dari beberapa suku sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Serombau Indah Menurut Suku/Etnis

N O	URAIAN	DUSUN						R G M	Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan Lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jawa	1	-		23	2	95		121
2	Sunda	-	-						-
3	Melayu	394	427	185	298	186	211		1701
4	Minang		-	-	-		1		1
5	Batak		-	-	-		5		5
6	Aceh	-	-	-	-				-
7	Nias	1	-	-	2				3
8	Jumlah	396	427	185	323	188	312		1831

Sumber : *Profil Desa*

5. Sarana Dan Prasarana Desa

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Desa Serombau Indah

NO	Sarana Dan Prasarana	DUSUN/UNIT						Jumlah
		Sempurna Alam.I	Sempurna Alam.II	Pekan Lama	Tanjung Betung	Okak Dalam	Sukma Sos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Desa		-	-	-		1	
2	Kantor UED		-	-	-			
3	Pasar	1	-	-	1			
4	Balai Dusun		1				1	
5	Lapangan Sepak Bola		1		1			
6	Gedung SD		1	1	1	1	1	
7	Gedung SMP		1		1			
8	Masjid	1	1	1	1	1	1	
9	Gedung PKK	-	-	-	-			
10	Gedung Posyandu	1	1	1	1	1	1	
11	PDTA/MDA	-	-	1	-		1	
12	Gedung TK		-		1			
13	Kuburan	1	1	1	1	2	1	
14	Lapangan Volly Ball	1	1	1	1	3		
15	Lapangan Badminton	1	-	-	1	1		
16	Embung							
17	Musholla			2				
18	Wihara	-	-	-				
19	Pustu	-	1		-			

Sumber : Profil Desa

6. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Serombau Indah. telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di desa Serombau Indah. Pengadministrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan / perbaikan demi kepentingan kearsipan. Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serombau Indah, telah/belum tersedia pasar desa.

Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas desa Serombau Indah. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa Serombau Indah dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa Serombau Indah. Desa Serombau Indah terdiri dari,6 Dusun, 8RW dan 15 RT. dengan susunan sebagai berikut:




Struktur Organisasi Pemerintah Desa Serombau Indah Kecamatan Rambah Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, atau pengumpulan bahan pustaka.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Struktur Organisasi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
DESA SEROMBAU INDAH**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, atau pengumpulan bahan pustaka.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) DESA SEROMBAU INDAH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Orkemas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah "organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "organisasi Kemasyarakatan" dan disingkat "Orkemas", dalam BAB I pasal 1 ayat 1. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, sosial, dll. Beberapa Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Serombau Indah diantaranya:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD) Serombou Indah

Pembentukan

1. Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa
4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Maksud :

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :

1. Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan
2. Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Sebagai upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat
4. Sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunanyang bertumpu pada masyarakat.

Tujuan dibentuknya lembaga Permusyawaratan adalah :

1. Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan
2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasardukungan seluruh potensiswadaya masyarakat
4. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunandengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang bertumpu pada masyarakat.

Tugas Dan Fungsi

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalammemberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Permusyawaratan Desa meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
3. Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.

Lembaga Permusyawaratan mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat
8. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja
9. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat

8. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

b. Misi

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

9. Tujuan

Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

10. Program Pokok PKK

Adapun tugas pokok PKK antara lain: penghayatan dan pengamalan pacasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat

11. Isu-isu Pembangunan Desa

Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan diatas, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Desa Serombau Indah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan enam tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu enam tahun mendatang.

Berdasarkan hal di atas isu-isu strategis pembangunan Desa Serombau Indah antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Perhubungan
2. Pembangunan Ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat
4. Peningkatan taraf pendidikan
5. Pembangunan Pertanian dan industri kecil
6. Dst

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Arah kebijakan Keuangan Desa

Dalam struktur anggaran desa Serombau Indah terdapat 7 pos pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi desa, maka lima tahun kedepan, pemerintah desa Serombau Indah akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Serombau Indah terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga.

Secara umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBdes kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat desa Serombau Indah pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Rokan Hulupada umumnya. Langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah: Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan tanah kas desa, Meng-intensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan penapatan desa yang bersumber dari APBD Kab Rokan Hulu atau APBD Provinsi Riau, Melakukan rembug desa secara berkala, untuk

merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan per-Undang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU